



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2018**

TENTANG

PENYELENGGARAAN
PUSAT PEMBELAJARAN POLITIK INA BO'I NUSA TENGGARA TIMUR
BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan Urusan Pemerintahan Wajib, yang salah satu sub urusannya mengatur tentang Kualitas Hidup Perempuan melalui pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah Provinsi yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan, serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Tingkat Daerah Provinsi;
- b. bahwa Pusat Pembelajaran Politik Ina Bo'I NTT Berbasis Masyarakat adalah wadah penguatan kapasitas perempuan yang dibentuk dari akar rumput (*grass root*) untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembelajaran politik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pusat Pembelajaran Politik Ina Bo'I Nusa Tenggara Timur Berbasis Masyarakat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN
PUSAT PEMBELAJARAN POLITIK INA BO'I NUSA
TENGGERA TIMUR BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Pusat Pembelajaran adalah lembaga atau tempat di mana berbagai sumber belajar diorganisasikan dalam sistem pembelajaran guna memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan.
4. Ina Bo'I adalah bentuk kearifan lokal di Nusa Tenggara Timur yang menempatkan perempuan pada tempat tertinggi, *Ina* berarti mama dan *Bo'I* berarti sayang, sehingga *Ina Bo'I* berarti *mama sayang*.
5. Berbasis masyarakat adalah upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif dari, oleh dan untuk masyarakat guna memecahkan permasalahan yang ada secara mandiri.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan arah kebijakan dan acuan bagi pemerintah provinsi, serta seluruh unsur pelaku pembangunan di daerah dalam penyelenggaraan Pusat Pembelajaran Politik Ina Bo'I NTT Berbasis Masyarakat.
- (2) Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah meningkatkan peran perempuan dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan dari unit yang paling kecil hingga tingkatan lebih tinggi, untuk menyuarakan ketimpangan akibat adanya disparitas pembangunan dari sisi gender.

Bagian Ketiga Prinsip Penyelenggaraan

Pasal 3

Penyelenggaraan Pusat Pembelajaran Politik Ina Bo'I NTT Berbasis Masyarakat dilaksanakan dengan prinsip:

- a. pemberdayaan;
- b. partisipatif;
- c. demokratis;
- d. bertumpu pada sumber daya lokal;
- e. efisiensi;
- f. efektivitas;
- g. transparansi;
- h. keterpaduan; dan
- i. keberlanjutan.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi Perencanaan, Penyelenggaraan, Pendanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam sebuah dokumen dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN.
BAB II	KARAKTERISTIK WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR.
BAB III	PERENCANAAN.
BAB IV	PENYELENGGARAAN.
BAB V	PENDANAAN.
BAB VI	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN.
BAB VII	PENUTUP.

- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 Mei 2018

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ^


^ FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 28 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
^ PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, ^


^ BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 20 TAHUN 2018

TANGGAL : 20 Mei 2018

PENYELENGGARAAN
PUSAT PEMBELAJARAN POLITIK INA BO'I NUSA TENGGARA TIMUR
BERBASIS MASYARAKAT

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Permasalahan mendasar pembangunan adalah belum tersentuhnya hasil pembangunan ke kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan. Kelompok masyarakat tersebut memiliki daya tawar yang rendah sehingga kelompok ini sering terabaikan dalam pembangunan. Kelompok masyarakat dimaksud meliputi penduduk miskin, masyarakat wilayah terpencil, petani, nelayan, penyandang disabilitas, lansia, kelompok marginal, korban perdagangan orang dan korban kekerasan. Dalam kelompok-kelompok tersebut perempuan dan anak adalah kelompok terbesar yang rentan dan seharusnya mendapatkan perhatian dan perlindungan.

Sebagai gambaran data, keadaan penduduk tahun 2016 menunjukkan bahwa secara umum penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Persentase penduduk perempuan sebesar 50,45 persen sedangkan laki-laki sebesar 49,55 persen. *Sex ratio* penduduk Nusa Tenggara Timur sebesar 98,23, artinya dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki. Namun perempuan mengalami berbagai masalah dalam pembangunan misalnya di bidang pendidikan pada tahun 2014, terdapat 7,62 persen penduduk usia 10 tahun ke atas buta huruf. Angka buta huruf perempuan sebesar 8,52 lebih tinggi dari pada laki-laki sebesar 6,68 persen. Pada kelompok umur 10 tahun ke atas, perempuan yang menamatkan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar (SD/ sederajat), persentasenya lebih tinggi dibandingkan laki-laki, sebaliknya untuk jenjang pendidikan menengah (SMP/ sederajat hingga SMA/ sederajat). Di Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan, jumlah persentase perempuan sebagai pengangguran terbuka sebesar 3,30 persen. Persentase perempuan yang mengurus rumah tangga secara total adalah 25,92 persen. Sementara itu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TKPK) perempuan yaitu sebesar 58,33 persen lebih rendah dari laki-laki sebesar 80,00 persen. Persentase perempuan yang bekerja pada kegiatan formal hanya sebesar 35,52 persen dan yang bekerja pada kegiatan informal sebesar 45,52 persen. Pekerja perempuan informal terbanyak adalah sebagai pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar (70,16 persen) dan pekerja bebas di pertanian (48,01 persen). Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) perempuan secara total sebesar 3,30 persen dan laki-laki sebesar 3,23 persen.

Selain itu data kasus kekerasan terhadap perempuan dari 1.568 kasus di tahun 2013 menurun menjadi 1.054 kasus di tahun 2014 dan kemudian meningkat lagi menjadi 1.191 kasus di tahun 2015, namun di tahun 2016 dan 2017 menurun menjadi 384 kasus dan 604. Walau

terjadi tren penurunan dari tahun ke tahun kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan berarti tren penurunan selalu menunjukkan realitas, karena banyak juga kasus yang tidak dilaporkan atau telah diselesaikan secara kekeluargaan.

Kesemua permasalahan itu memerlukan *treatment* yang tepat diantaranya melalui perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan. Salah satu instrumen atau pendekatan yang digunakan adalah pendekatan politik sebagai bagian dari pengambilan keputusan. Di bidang politik sendiri peluang perempuan yang bekerja di lembaga pemerintahan khususnya legislatif semakin terbuka seiring dengan banyaknya perempuan yang bekerja di sektor publik. Hal ini memperlihatkan bahwa perempuan mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berkarya dan berperan serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Kuantitas perempuan yang bekerja di sektor publik sebaiknya juga diikuti oleh kualitas yang baik agar perempuan nantinya bisa mendapatkan posisi-posisi yang strategis di berbagai lembaga pemerintahan. Kesempatan yang terbuka lebar bagi perempuan untuk duduk di lembaga legislatif menandakan bahwa ukuran kualitas perempuan juga tidak kalah dibandingkan laki-laki. Peningkatan jumlah perempuan terpilih tidak hanya menunjukkan bertambahnya minat perempuan masuk dalam dunia politik untuk menjadi wakil rakyat, namun dapat juga mengindikasikan meningkatnya pemahaman masyarakat bahwa perempuan memasuki dunia politik adalah penting dan perlu didukung. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang partai politik yang menyatakan bahwa parpol harus memenuhi kuota 30 % bagi perempuan dalam politik terutama di DPRD. Sayangnya aturan tentang keterwakilan 30 persen perempuan hanya berlaku untuk daftar calon anggota dewan pada setiap dapil. Jadi jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota dewan sebenarnya tidak mencerminkan kuota keterwakilan 30 persen perempuan dalam legislatif.


Hal tersebut tergambarkan dalam hasil pemilihan anggota DPR-RI dan DPD-RI Periode 2014-2019 asal daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur, dari anggota DPR-RI sebanyak 13 orang dan DPD-RI sebanyak 4 orang, tidak satupun diwakili oleh perempuan (pada tahun 2017 terjadi pergantian anggota DPR-RI asal NTT, dengan perwakilan 1 orang perempuan). Jika dibandingkan dengan anggota DPR-RI dan DPD-RI Periode 2009-2014 asal daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur, Anggota DPR-RI sebanyak 13 orang, 1 diantaranya perempuan dan DPD-RI sebanyak 4 orang, 2 diantaranya perempuan.

Sedangkan untuk tingkat anggota DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2014-2019 berjumlah 715 orang anggota, yang terdiri dari anggota laki-laki sebanyak

f

615 orang (91,04%) dan anggota perempuan sebanyak 64 orang (8,95%). Hasil ini sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan anggota DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2009-2014 berjumlah 679 orang anggota, yang terdiri dari anggota laki-laki sebanyak 627 orang (92,34%) dan anggota perempuan sebanyak 52 orang (7,65%)

Gambar 1
Jumlah Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten se Nusa Tenggara Timur periode 2014-2019



Sumber: KPUD NTT

Hasil pemilihan anggota DPRD Provinsi & Kabupaten/kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2014-2019, dengan jumlah perwakilan anggota perempuan terbanyak yaitu di Kabupaten Malaka 24 %, TTS 20 %, dan Ngada 20 %, sedangkan Kabupaten Lembata, Flores Timur, Nagekeo, Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah tidak memiliki perwakilan di DPRD. Ketidakterpilihan perempuan dalam lembaga legislatif di daerah di antaranya disebabkan karena perempuan kurang percaya diri dalam berkompetisi dengan laki-laki dalam dunia politik dan juga perempuan tidak mendukung perempuan. Selain itu juga dapat disebabkan oleh budaya di beberapa daerah yang belum memberikan ruang kontestasi bagi perempuan untuk menjadi wakil penyambung suara masyarakat. Walhasil keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih jauh dari memadai.

Berangkat dari data di atas, diperlukan sebuah inovasi untuk membangkitkan gairah politik perempuan di tingkat lokal dengan berdasarkan pada tataran konsep/teori. Bahwa untuk pemenuhan hak politik perempuan melalui perbaikan representasi politik perlu di bentuk kelembagaan formal untuk dapat mengarahkan para perempuan potensial untuk mengembangkan diri dan lingkungan sebagai modal politik di masyarakat. Sebuah teori yang diajukan oleh Lena Wangnerud (2009) mengajukan tiga level strategi yang dapat ditempuh dalam rangka

f

pembangunan politik perempuan untuk memperoleh kedudukan dalam legislatif, yaitu strategis pada level makro, level meso dan level mikro:

Tabel 1
Strategis Pembangunan Politik Perempuan

Macro-Level Variables	Meso-Level Variables	Micro-Level Variables
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Budaya kesetaraan gender ▪ Sistem Pemilu ▪ Sistem Negara Kesejahteraan ▪ Legalitas kuota perempuan ▪ Anggaran gender 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ideologi partai ▪ Kuota perempuan di partai ▪ Gerakan politik perempuan ▪ Dinamika pemilu lokal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendidikan pemilih ▪ Dorongan untuk menjadi politisi

Sumber: Lena Wangnerud (2009)

Berdasarkan tiga strategi di atas maka dengan melihat kebutuhan dan kapasitas kelembagaan pembangunan politik di daerah, strategi *Micro-Level Variables*, tepat untuk diterapkan. *Micro-Level Variables* sebagai strategi dasar yang perlu dilakukan melalui pendidikan politik atau pendidikan pemilih sebagai faktor paling ujung untuk meningkatkan kesadaran politik supaya masyarakat memiliki preferensi politik yang jelas ketika memilih. Perempuan sebagai pemilih yang mencapai setengah dalam perolehan suara bahkan lebih, namun caleg perempuan bukan merupakan preferensi. Hal inilah yang menjadi tantangan untuk membekali perempuan agar tidak sekedar memilih.

Bahwa dengan menjalankan strategi ini diharapkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan melalui pengambilan keputusan dapat terlaksana dengan menciptakan kebijakan publik dari lingkup yang paling kecil mulai dari keluarga, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Desa/Kelurahan (Badan Permusyawaratan Desa), Kecamatan, hingga Kabupaten/Kota dan Provinsi. Kondisi tersebut dapat terlaksana dengan membangun kader perempuan sebagai perempuan potensial yang dikembangkan di lingkup kecamatan, yang akan membangun hingga tingkat *grass root* dengan membawa berbagai agenda pemberdayaan yang *pro life*, *pro-poor*, *pro-job* dan *pro-green*. Di ranah terkecil di mulai dari tingkat RT, para kader membentuk preferensi politik melalui pendidikan politik bagi masyarakat perempuan serta mendorong mereka sebagai perempuan potensial untuk menjadi politisi.

f

Para kader yang terpilih dari setiap kecamatan adalah para *Champion by Community* di masyarakat, yakni perempuan dengan kemampuan sebagai penggerak bagi terbentuknya berbagai organisasi maupun kelompok-kelompok yang bekerja dan berjuang bagi peningkatan kapasitas perempuan untuk mampu terlibat di berbagai forum dan mampu mempengaruhi seluruh pengambilan keputusan dari lokus terkecil hingga jenjang pengambilan keputusan tertinggi. Inilah yang kemudian disebut sebagai potensi kekuatan penting bagi perempuan untuk menghadirkan motivator dan sebagai simpul perjuangan dalam pembangunan politik di daerahnya masing-masing.

B. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Pembentukan *Pusat Pembelajaran Politik Ina Bo'I NTT Berbasis Masyarakat* sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Perubahannya;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Perubahannya;
- e. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- f. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- j. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 27 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan Politik pada Pemilihan Umum;
- k. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2013 tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif;

- l. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- m. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Renstra Kementerian PP-PA 2015-2019;
- n. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR, DPD dan DPRD pada Pemilu Tahun 2019;
- o. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018;
- p. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perlindungan Ibu dan Anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- q. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- r. Grand Design Arah Perjuangan Politik Perempuan NTT Tahun 2013-2018;
- s. Grand Design Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2025.

C. TUJUAN

Tujuan dari *Pusat Pembelajaran Politik Ina Bo'I NTT Berbasis Masyarakat* ini adalah meningkatkan peran perempuan dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan dari unit yang paling kecil hingga level makro, dalam menyuarakan ketimpangan akibat adanya disparitas pembangunan dari sisi gender, dengan tujuan jangka pendek, menengah dan panjang:

- a. Jangka Pendek : Menciptakan 306 *champion* motivator di seluruh kecamatan di Nusa Tenggara Timur
- b. Jangka menengah : 306 *Champion* dapat memotivasi perempuan di seluruh Kabupaten di Nusa Tenggara Timur agar dapat menduduki lembaga-lembaga pengambilan keputusan di tingkat lokal, mulai Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kepala Desa/Kelurahan, BPD hingga Kecamatan.
- c. Jangka Panjang :
 1. Dari 306 *Champion* ini dapat menjadi calon pada pemilihan DPRD kabupaten/kota, DPRD Provinsi hingga DPR-RI
 2. Dari 306 *Champion* ini kelak ada yang mencalonkan diri sebagai Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah dari tingkat Kabupaten dan Provinsi

f

D. MANFAAT

Manfaat yang diperoleh dari *Pusat Pembelajaran Politik Ina Bo'I NTT Berbasis Masyarakat* ini adalah:

- a. Menjadikan perempuan mandiri dan berkualitas dengan menjadi *agent of change* melalui lembaga-lembaga pengambilan keputusan;
- b. Terciptanya ruang partisipasi perempuan dalam pembangunan baik untuk kepentingan politik, sosial, ekonomi dan budaya bersamaan dengan terbentuknya wadah penyaluran aspirasi, advokasi dan pendampingan di *grass root*.
- c. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan mulai dari level terendah hingga ke jenjang lebih tinggi.

E. SASARAN

Sasaran *Pusat Pembelajaran Politik Ina Bo'I NTT Berbasis Masyarakat* terdiri dari sasaran primer (langsung) dan sekunder (tidak langsung):

- a. Primer : 306 Perempuan Potensial di setiap Kecamatan yang dijadikan sebagai *champion* motivator
- b. Sekunder :
 1. Kelompok Masyarakat: perempuan, para pemilih, pemilih pemula, kelompok marginal dan kaum disabilitas;
 2. Komunitas Pendukung: lembaga adat, lembaga agama dan media

F. PRINSIP PENYELENGGARAAN

Penyelenggaraan *Pusat Pembelajaran Politik Ina Bo'I NTT Berbasis Masyarakat* dilakukan dengan beberapa prinsip antara lain:

- a. *Pemberdayaan*, upaya meningkatkan kemampuan perempuan melalui pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, marginal, disabilitas dan anak;
- b. *Partisipatif*, upaya mengedepankan keterlibatan aktif perempuan dalam setiap tahapan kegiatan, baik dalam bentuk pemikiran, tenaga maupun material sehingga tumbuh rasa memiliki dan rasa tanggung jawab;
- c. *Demokratis*, pengambilan keputusan dalam setiap tahapan kegiatan didasarkan atas musyawarah mufakat dan kesetaraan gender;
- d. *Bertumpu pada Sumber Daya Lokal*, penetapan jenis kegiatan didasarkan pada ketersediaan potensi dan kecocokan kegiatan sesuai kebutuhan setempat sehingga tercapai daya guna dan hasil guna pembangunan;
- e. *Efisiensi*, menjamin pencapaian target program dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan dana dan daya yang tersedia serta dapat dipertanggungjawabkan;
- f. *Efektivitas*, pelaksanaan kegiatan mempertimbangkan prioritas masalah dan kebutuhan masyarakat;

- g. *Transparansi*, manajemen pengelolaan pembangunan *Pusat Pembelajaran Politik Ina Bo'I NTT Berbasis Masyarakat* dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- h. *Keterpaduan dan Keberlanjutan*, pembangunan *Pusat Pembelajaran Politik Ina Bo'I NTT Berbasis Masyarakat* dapat dilaksanakan secara simultan dengan program-program pembangunan perdesaan lainnya dengan memperhatikan keterkaitan dan keberlanjutannya, sehingga mampu menjawab berbagai persoalan mendasar setiap tingkatan di desa, kelurahan hingga kecamatan.

G. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup *Pusat Pembelajaran Politik Ina Bo'I NTT Berbasis Masyarakat* meliputi:

- a. Partisipasi perempuan meningkat mulai dari lingkungan yang paling kecil: rumah tangga, RT, RW, Desa/Kelurahan hingga Kecamatan dan Kabupaten;
- b. Tersedia ruang partisipasi bagi perempuan, maka perempuan berpeluang besar menjadi pengambil keputusan terhadap berbagai permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat;
- c. Diluar urusan domestik perempuan dapat memecahkan masalah (*problem solving*) berbasis masyarakat dengan kata lain dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat;
- d. Wadah berbasis masyarakat yang dibentuk sebagai pusat pembelajaran bagi perempuan yang berdesain lokal;
- e. Melalui pusat pembelajaran, mulai dari level paling bawah perempuan bicara banyak hal dalam pembangunan baik untuk kepentingan politik, sosial, ekonomi dan budaya;
- f. Menjadi tempat penyaluran aspirasi, berbagi pengalaman, masalah, kebutuhan, belajar banyak hal, advokasi dan pendampingan di *grass root*.

Cakupan wilayah dan ruang lingkup dalam pembentukan *Pusat Pembelajaran Politik Ina Bo'I NTT Berbasis Masyarakat* Provinsi Nusa Tenggara Timur mencakup 21 kabupaten dan 1 kota yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, meliputi 306 kecamatan. Dari 306 kecamatan akan diseleksi 306 perempuan potensial yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, sosial politik dan ekonomi untuk diberi pelatihan. Perempuan potensial ini akan mengimplemantasikan tujuan, sasaran dan prinsip *Pusat Pembelajaran Politik Ina Bo'I NTT Berbasis Masyarakat*.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Pedoman *Pusat Pembelajaran Politik Ina Bo'I NTT Berbasis Masyarakat* Provinsi Nusa Tenggara Timur ini adalah sebagai berikut:

f

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, tujuan, manfaat, sasaran, prinsip penyelenggaraan, ruang lingkup dan sistematika penulisan;


BAB II KARAKTERISTIK WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR, berisi tentang kondisi geografis wilayah, potensi ekonomi, kondisi sosial ekonomi saat ini dan kelembagaan perempuan, serta target pembangunan politik perempuan;

BAB III PERENCANAAN, berisi tentang arah pembangunan politik di daerah melalui *Pusat Pembelajaran Politik Ina Bo'I NTT Berbasis Masyarakat*, kegiatan pemberdayaan perempuan potensial dalam *Pusat Pembelajaran Politik Ina Bo'I NTT Berbasis Masyarakat*, sasaran strategis penyelenggaraan *Pusat Pembelajaran Politik Ina Bo'I NTT Berbasis Masyarakat*, dan indikator capaian *Pusat Pembelajaran Politik Ina Bo'I NTT Berbasis Masyarakat*;

BAB IV PENYELENGGARAAN berisi tentang kelompok kerja (Pokja) *Pusat Pembelajaran Politik Ina Bo'I NTT Berbasis Masyarakat*, pemangku kepentingan, mekanisme seleksi perempuan potensial (*champion*) di tingkat kecamatan serta kurikulum dan kompetensi pelatihan bagi perempuan potensial/*champion*;

BAB V PENDANAAN berisi tentang sumber pendanaan pemerintah dan sumber pendanaan lainnya;

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN, berisi tentang monitoring, evaluasi dan pelaporan;

 BAB VII PENUTUP, berisi tentang kesimpulan umum.


BAB II

KARAKTERISTIK WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR

A. KONDISI GEOGRAFIS WILAYAH

Secara geografis Nusa Tenggara Timur terletak di antara 8°-12° Lintang Selatan dan 118° - 125° Bujur Timur. Luas wilayah daratan 4.734.990 Ha dan luas wilayah lautan 15.141.773, 10 Ha yang tersebar pada 1.192 pulau. 44 pulau yang dihuni, 1.148 pulau belum dihuni, 246 pulau sudah bernama dan 946 lainnya belum bernama. Memiliki sungai besar sebanyak 40 sungai dengan panjang antara 25-118 Kilometer. Wilayahnya membentang sepanjang 160 Km dari Utara di Pulau Palue sampai Selatan di Pulau Ndana dan sepanjang 400 Km dari bagian barat di Pulau Komodo sampai Alor di bagian Timur. Batas-batas wilayah yaitu; Sebelah Utara dengan Laut Flores, Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia dan Australia, Sebelah Timur dengan Negara *Republic Democratic Timor Leste*; dan Sebelah Barat dengan Selat Sape Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Gambar 2.1
Peta Provinsi Nusa Tenggara Timur



Sumber: Bappeda NTT

Ketinggian wilayah 0-1.000 Mdpl seluas 86,35% dan ketinggian >1.000 Mdpl seluas 3,65%. Topografi dominan berbukit hingga bergunung-gunung dengan kemiringan >40%. Wilayah dengan kemiringan <8% terbatas dan sebagian besar kemiringan lahan 8-40% sehingga tingkat erosi tinggi. Topografi Desa/Kelurahan yaitu 5,46 % berada di wilayah puncak, 41,23 % di wilayah lereng, 10,69 % di wilayah lembah dan 42,62 % berada pada wilayah datar. Sebagian besar tanah di wilayah ini memiliki solum yang sangat dangkal (<30 Cm). Geologi wilayah termasuk dalam kawasan *circum-pasific* dengan dua karakteristik yaitu;

Pulau-pulau seperti Pulau Flores, Alor, Komodo, Solor, Lembata dan pulau sekitarnya terbentuk secara vulkanik dan sering terjadi patahan dan pulau Sumba, Sabu, Rote, Sema, Timor dan pulau sekitarnya terbentuk dari dasar laut yang terangkat ke permukaan. Memiliki 11 gunung berapi aktif (vulkanik) dengan ketinggian antara 600–2.200 Mdpl, tersebar dari pulau Flores hingga Lembata. Semuanya pernah terjadi erupsi tahun 1881–2012 dan saat ini sedang aktif Gunung Egon di Kabupaten Sikka. Pulau pada jalur vulkanik tanahnya subur dan kaya potensi tambang namun labil.

Iklim dipengaruhi geografis wilayah yang letaknya di antara benua Asia dan Australia serta antara samudra Hindia dan Pasifik. Secara umum beriklim tropis, dengan variasi suhu dan penyinaran matahari efektif rata-rata 8 jam per hari. Musim hujan berlangsung antara bulan November hingga Maret dan musim kemarau antara bulan April hingga Oktober. Rata-rata curah hujan tahunan berkisar 850 mm terjadi di Sabu, Maumere, dan Waingapu, sementara curah hujan tahunan kisaran 2500 mm terjadi di Ruteng, Kuwus, Mano, Pagal dan Lelogama. Fenomena iklim global (El Nino dan La Nina) juga mempengaruhi kondisi iklim secara umum wilayah.

Berdasarkan analisis data series iklim, suhu udara rata-rata bulanan mengalami kecenderungan peningkatan 0.2°C – 0.4°C dan curah hujan bulanan mengalami peningkatan sebesar 25–100 mm. Sementara itu awal terjadinya musim hujan cenderung mundur 1 s/d 3 dasarian dari normalnya. Periode musim hujan semakin pendek sebaliknya periode musim kemarau semakin panjang.

Kondisi iklim demikian mendeterminasi pola pertanian tradisional yang hanya mengusahakan tanaman semusim yang ditanam dalam periode musim hujan. Persoalan curah hujan dan pengaruh iklim global, terutama fenomena El Nino dan La Nina serta fenomena perubahan iklim global yang kurang menguntungkan berakibat pada kekeringan, gagal tanam, gagal panen, banjir dan gangguan hama dan penyakit tanaman yang serius.

Untuk keseimbangan lingkungan terdapat Kawasan Lindung seluas 652.916 Ha yang terbagi dalam beberapa jenis kawasan yaitu Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya 170.461 Ha, Kawasan Taman Buru seluas 4.498 Ha, Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah, Kawasan Pengungsian Satwa dan Kawasan Koridor Jenis Satwa/Biota Laut yang dilindungi. Kawasan perlindungan terdiri atas Kawasan sempadan pantai seluas 56.274 Ha, kawasan sempadan sungai seluas 181.837 Ha dan kawasan sekitar danau seluas 28.944 Ha. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya terdiri atas: Kawasan suaka alam laut; Laut Sawu dan

Laut Flores; Kawasan suaka margasatwa seluas 12.322 Ha, Kawasan cagar alam seluas 47.253 Ha, Kawasan pantai berhutan bakau seluas 10.073 Ha, Kawasan taman nasional seluas 151.483 Ha; Kawasan taman nasional laut Komodo dan Kawasan Taman Nasional Laut Selat Pantar, Kawasan taman hutan raya Prof Ir. Herman Yohannes, Kawasan taman wisata alam seluas 55.537 Ha, Kawasan taman wisata alam laut dan Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Nusa Tenggara Timur perlu kewaspadaan bencana alam karena memiliki beberapa daerah rawan bencana longsor, banjir, geologi dan pergeseran tanah. Sedangkan kawasan budi daya terdiri atas: kawasan hutan produksil, kawasan hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan, kawasan industri, kawasan pariwisata dan kawasan peruntukan permukiman. Kawasan peruntukan hutan seluas 258.845 Ha, Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas seluas 206.747 Ha dan Kawasan peruntukan hutan produksi seluas 103.889 Ha.

Wilayah administrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 20 Kabupaten dan 1 Kota yang terbagi dalam 306 kecamatan, 2.952 Desa dan 318 Kelurahan. Jumlah penduduk NTT tahun 2014 tercatat sebanyak 5.036.897 jiwa, terdiri dari laki-laki 2.495.917 jiwa dan perempuan 2.540.980. laju pertumbuhan penduduk 1.67 persen per tahun dengan kepadatan penduduk 106 jiwa per km².

Tabel 2.1
Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan di Provinsi NTT
dirinci Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan		
			Desa	Kelurahan	Jumlah
1.	Kabupaten Sumba Barat	6	63	11	74
2.	Kabupaten Sumba Timur	22	140	16	156
3.	Kabupaten Kupang	24	160	17	177
4.	Kabupaten TTS	32	266	12	278
5.	Kabupaten TTU	24	160	33	193
6.	Kabupaten Belu	12	69	12	81
7.	Kabupaten Alor	17	158	17	175
8.	Kabupaten Lembata	9	144	7	151
9.	Kabupaten Flores Timur	19	229	21	250
10.	Kabupaten Sikka	21	147	13	160
11.	Kabupaten Ende	21	255	23	278
12.	Kabupaten Ngada	12	135	16	151
13.	Kabupaten Manggarai	11	145	17	162
14.	Kabupaten Rote Ndao	10	82	7	89
15.	Kabupaten Manggarai Barat	10	164	5	169
16.	Kabupaten Sumba Tengah	5	65	0	65
17.	Kabupaten Sumba Barat Daya	11	129	2	131

f

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan		
			Desa	Kelurahan	Jumlah
18.	Kabupaten Nagekeo	7	97	16	113
19.	Kabupaten Manggarai Timur	9	159	17	176
20.	Kabupaten Sabu Raijua	6	58	5	63
21.	Kabupaten Malaka	12	127	0	127
22.	Kota Kupang	6	0	51	51
JUMLAH		306	2952	318	3270

Sumber : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

B. POTENSI EKONOMI

Sebagaimana perekonomian wilayah lain di Indonesia, perekonomian Nusa Tenggara Timur pada dasarnya merupakan perekonomian agraris yang dicirikan dengan besarnya peranan sektor pertanian. Dari Tabel 2.2 dapat dilihat bahwa perekonomian Nusa Tenggara Timur memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap sektor Pertanian.

Tabel 2.2
Distribusi Persentase PDRB NTT Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha, 2010-2013

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013
1. Pertanian	38,41	36,97	35,95	35,15
2. Pertambangan	1,38	1,36	1,37	1,34
3. Industri Pengolahan	1,54	1,51	1,50	1,46
4. Listrik, Gas & Air Minum	0,42	0,44	0,43	0,45
5. Bangunan/Konstruksi	6,96	6,99	7,20	7,15
6. Perdagangan, Restoran,	16,77	17,26	17,70	18,33
7. Pengangkutan & Komunikasi	5,77	5,67	5,68	5,68
8. Keuangan, Persewaan, &	4,09	4,24	4,28	4,37
9. Jasa – Jasa	24,66	25,55	25,89	26,07
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00
(milyar rupiah)	(27 746)	(31 219)	(35 248)	(40 465)

Sumber: Indikator Ekonomi, BPS 2014

Pada tahun 2010 sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB Nusa Tenggara Timur mencapai 38,41 persen. Peranan sektor ini cenderung semakin menurun ketika perekonomian Nusa Tenggara Timur menjadi semakin baik. Peranan sektor pertanian pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 35,95 persen dan menurun kembali menjadi 35,15 persen pada tahun 2013. Sektor lain yang peranannya cukup besar dalam perekonomian Nusa Tenggara Timur adalah sektor jasa-jasa, perdagangan, bangunan, dan pengangkutan. Peranan sektor jasa- jasa pada tahun 2012 mencapai 25,89 persen dan pada tahun 2013 menjadi 26,07. Sementara peranan sektor perdagangan, hotel, dan restoran mencapai 17,70 persen tahun 2012 meningkat hingga menjadi 18,33 persen tahun 2013. Peranan sektor bangunan sedikit berkurang, yaitu sekitar 7,20 persen

menjadi 7,15 persen selama periode 2012 – 2013. Demikian juga peranan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan menunjukkan kecenderungan meningkat, yaitu dari 4,28 persen tahun 2012 menjadi 4,37 persen tahun 2013. Sektor-sektor selain yang telah dibahas memiliki peranan yang relatif kecil terhadap pembentukan PDRB Nusa Tenggara Timur, yaitu masing-masing kurang dari 1,51 persen.

C. KONDISI SOSIAL EKONOMI SAAT INI & KELEMBAGAAN PEREMPUAN

Jumlah penduduk miskin di NTT pada bulan Maret 2016 sebesar 1.149,92 ribu orang (22,19%) mengalami penurunan sekitar 10.610 orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2015 yang berjumlah 1.160,53 ribu orang (22,58%). Pada periode september 2015 – Maret 2016, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami sedikit kenaikan sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 4,619 pada September 2015 menjadi 4,686 pada Maret 2016, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 1,437 menjadi 1,295 pada periode yang sama (BPS, 2016). Asumsi umum pada kenyataan, apabila bicara tentang kemiskinan berarti bicara perempuan dan anak, karena yang paling menderita dan merasakan adalah perempuan dan anak. Dari titik ini kita melihat perempuan mengalami berbagai masalah dan seolah termarginalkan dalam pembangunan, sehingga diperlukan penguatan perempuan melalui *Be bold for Change*, sebagai upaya penguatan perempuan di berbagai aspek pembangunan diantaranya sebagai berikut:

a. Perempuan dengan pendidikan

Pada tahun 2014, terdapat 7,62 persen penduduk usia 10 tahun ke atas buta huruf. Angka buta huruf perempuan sebesar 8,52 lebih tinggi dari pada laki-laki sebesar 6,68 persen. Pada kelompok umur 10 tahun ke atas, perempuan yang menamatkan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar (SD/ sederajat), persentasenya lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Sebaliknya untuk jenjang pendidikan menengah (SMP/ sederajat hingga SMA/ sederajat) ternyata persentase perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Pada tahun 2015, terdapat 8,55% penduduk usia 15 tahun ke atas buta huruf. Angka buta huruf perempuan sebesar 9,88% dan laki-laki sebesar 7,16%. Kondisi ini menggambarkan bahwa penduduk perempuan yang buta huruf lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Pada tahun 2015, penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah sebanyak 28,33% sedangkan penduduk laki-laki sebanyak 27,37%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase perempuan yang mampu menamatkan pendidikan lebih

f

Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan Kelompok Kerja Tetap (Pokjatatap) *Penurunan Buta Akasara Perempuan* (PBAP). Kelompok Kerja PBAP adalah suatu kelompok kerja dalam suatu wilayah yang mengupayakan solusi penyelesaian terhadap permasalahan perempuan buta aksara. Jumlah Pokjatatap PBAP sebanyak 3.890 kelompok, terbanyak berada di Kabupaten Kupang, TTU dan Ende. Sedangkan yang belum terbentuk di 5 kabupaten yaitu: Kabupaten Malaka, Flores Timur, Nagekeo, Sumba Barat dan Sumba Tengah.

b. Perempuan dengan kesehatan

Salah satu indikator kesehatan perempuan adalah Angka Kematian Ibu (AKI). Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Dasar (SDKI), AKI di Nusa Tenggara Timur tahun 2012 sebesar 306 per 100.000 kelahiran hidup, sedikit lebih rendah dibandingkan AKI nasional pada periode yang sama sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu “4 terlalu”, di antaranya terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, dan terlalu dekat jarak anak. Sedangkan “3 terlambat” yaitu terlambat memutuskan, terlambat mencapai fasilitas kesehatan dan terlambat mendapat pertolongan.

Sehingga pemerintah NTT membuat satu kebijakan yaitu Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak. Revolusi KIA adalah salah satu bentuk upaya percepatan penurunan kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir dengan cara-cara yang luar biasa melalui persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai. Program Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak (Revolusi KIA) di Provinsi NTT telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 42 Tahun 2009 tentang Revolusi Kesehatan Ibu & Anak, program ini secara serentak dilakukan di semua wilayah kabupaten/kota di Provinsi NTT sejak tahun 2009. Di samping itu juga telah didukung dengan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Rencana Kerja Terpadu Bidang Kesehatan Responsif Gender.

c. Perempuan dan ekonomi

Di Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan, jumlah persentase perempuan sebagai pengangguran terbuka sebesar 3,30 persen. Persentase perempuan yang mengurus rumah tangga secara total adalah 25,92 persen. Sementara itu di tahun 2016 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TKPK) perempuan yaitu sebesar 64,41 persen lebih rendah dari laki-laki sebesar 81,23 persen. Hal ini berkaitan dengan nilai-nilai dalam masyarakat yang menempatkan

laki-laki sebagai pencari nafkah utama dan perempuan pencari nafkah tambahan serta mengurus rumah tangga.

Persentase perempuan yang bekerja pada kegiatan formal hanya sebesar 35,52 persen dan yang bekerja pada kegiatan informal sebesar 45,52 persen. Pekerja perempuan informal terbanyak adalah sebagai pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar (70,16 persen) dan pekerja bebas di pertanian (48,01 persen). Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) perempuan secara total sebesar 3,30 persen dan laki-laki sebesar 3,23 persen.

Sementara itu kelompok yang rentan lainnya adalah Rumah Tangga Miskin dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan (RTM-P). Jumlah rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan dengan status kesejahteraan 40% terendah seluruh NTT yaitu sebanyak 95.372 rumah tangga, tertinggi ada di Kabupaten TTS (12.019 RT) dan terendah ada di Kabupaten Sumba Tengah (1.126 RT). Apalagi hampir sebagian besar rumah tangga ini mengantungkan hidup pada orang lain. Dengan melihat presentase jumlah rumah tangga miskin perempuan 8,60 persen dari jumlah total rumah tangga di NTT, dibandingkan dengan persentase kemiskinan di NTT saat ini sebesar 22,19 persen. Maka hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga miskin dengan kepala keluarga perempuan menyumbang angka kemiskinan yang cukup besar bagi angka kemiskinan di NTT tahun 2016.

Program Pemberdayaan masyarakat sebagai isu sentral pembangunan Provinsi NTT mengacu pada filosofi *"memulai dari apa yang ada dan apa yang dimiliki oleh masyarakat"*. Masyarakat memiliki kekayaan alam (hasil pertanian, kehutanan, kelautan dan sebagainya) dan kekayaan budaya yang unik dan memiliki nilai sejarah yang tinggi (potensi pariwisata) yang apabila dikembangkan dan dilestarikan maka menjadi sumber penghasilan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga dapat menekan angka pengangguran terutama bagi kehidupan perempuan. Misalnya perempuan menjadi salah satu pemain kunci dalam pariwisata karena sesungguhnya merekalah yang akan menyediakan sebagian besar kebutuhan wisatawan sekaligus menentukan kualitas produk wisata yakni keunikan, otentisitas, originalitas dan keragaman. Demikian juga disektor lainnya seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan lain-lain.

Dengan demikian maka diperlukan penguatan pengetahuan dan skill bagi perempuan di dunia kerja, disamping itu juga penguatan kelompok perempuan seperti Perempuan Kepala Keluarga (PeKKA), Rumah Tangga Miskin Perempuan (RTM-P), Bina Keluarga Tenaga

Kerja Indonesia (BK-TKI), Perempuan Korban Kekerasan dan lain-lain. Melalui upaya-upaya penguatan ekonomi kelompok perempuan yang terbentuk di lintas sektoral seperti pendirian *Koperasi Perempuan, Kelompok Tani Perempuan, KUB Nelayan Perempuan* dan *Industri Rumah* (difasilitasi oleh KPPPA). Kelompok ekonomi perempuan menjadi fokus dalam pemberdayaan dan akan terus dikembangkan.

d. Perempuan dengan kekerasan dan trafficking

Data kasus kekerasan terhadap perempuan dari 1.568 kasus di tahun 2013 menurun menjadi 1.054 kasus di tahun 2014 dan kemudian meningkat lagi menjadi 1.191 kasus di tahun 2015, namun di tahun 2016 dan 2017 menurun menjadi 384 kasus dan 604. Walau terjadi penurunan di beberapa tahun sebelumnya, kasus kekerasan terhadap perempuan bukan berarti tren penurunan selalu menunjukkan realitas, karena banyak juga kasus yang tidak dilaporkan atau telah diselesaikan secara kekeluargaan.

Dari gambaran data di atas maka upaya pemerintah dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan melalui strategi: 1) penyediaan data dan informasi kekerasan terhadap perempuan (KtP) secara lengkap dan berkelanjutan; 2) Peningkatan advokasi dan sosialisasi kekerasan terhadap perempuan (KtP) kepada pemangku kepentingan terkait serta memperkuat mekanisme koordinasi antar OPD baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan (KtP); 3) Penegakan hukum melalui pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan (KtP); 4) Peningkatan efektifitas layanan bagi perempuan korban kekerasan (layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial; 5) Penguatan mekanisme kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan (KtP); 6) Penguatan kerjasama antara Pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan (KtP); 7) Menyusun regulasi perlindungan perempuan; 8) Menyusun RAD tentang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan; 9) Membentuk Forum Koordinasi Penanganan Korban Kekerasan dan menetapkan Rencana Kerjanya; 10) Melaksanakan pelatihan layanan perlindungan perempuan korban kekerasan; 11) Meningkatkan jumlah SDM terlatih layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di kab/kota.

f Sementara itu salah satu sebab terjadinya *human trafficking* di Nusa Tenggara Timur terutama dengan korban perempuan yaitu

tingginya tenaga kerja non prosedural yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dalam penanganannya Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Provinsi NTT pada tahun 2012-2016 berhasil mengagalkan pengiriman tenaga kerja non prosedural. Data menunjukkan terjadinya peningkatan tenaga kerja non prosedural yang digagalkan oleh Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang. Dari 21 orang TK non prosedural di tahun 2012, 12 diantaranya perempuan. Tahun 2013, 268 orang TK non prosedural, 40 diantaranya perempuan. Tahun 2014, 402 orang TKI non prosedural, 158 diantaranya perempuan, Tahun 2015, 618 orang TKI non prosedural, 272 diantaranya perempuan dan di tahun 2016, 420 TKI non prosedural, 166 diantaranya adalah perempuan.

Tenaga kerja non prosedural ini memiliki berbagai alasan seperti direkrut oleh agen, mengikuti keluarga/suami, bekerja di kebun sawit dan karet, menjadi pembantu rumah tangga, diajak oleh teman yang sudah terlebih dahulu ada di daerah tujuan, pergi mencari kerja dan karena alasan keluarga (ada yang sakit atau meninggal).

Mengingat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang korbannya sebagian besar adalah perempuan, maka dilakukan perlindungan perempuan melalui strategi 1) Menyusun regulasi tentang perlindungan tenaga kerja perempuan; 2) Menyusun RAD Gugus Tugas Trafficking dalam TPPO (Sub Gugus Tugas Pencegahan Trafficking); 3) Melakukan evaluasi tahunan, pertengahan dan akhir pelaksanaan Gugus Tugas Trafficking (Sub Pencegahan); 4) Meningkatkan persentase jumlah kab/kota yang membentuk Gugus Tugas Trafficking.

Dengan memperhatikan peningkatan kasus kekerasan perempuan dan anak tentu menjadi keprihatinan kita bersama, upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala tindak kekerasan oleh pemerintah telah dituangkan dalam berbagai regulasi diantaranya telah ditetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal tersebut juga telah direspon oleh berbagai pihak, hampir di seluruh daerah baik di Provinsi, Kabupaten/Kota membentuk unit layanan penanganan kekerasan dengan beragam nama seperti women crisis center (WCC), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dll bahkan ada beberapa daerah yang telah membentuk hingga tingkat kecamatan.

f

Dari kondisi sosial ekonomi tersebut maka, keberadaan kelembagaan perempuan di daerah baik dari kelembagaan sosial dan ekonomi sangat diperlukan, diantaranya:

- a. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, yang meliputi: pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (trauma center), pusat penanganan krisis perempuan (women crisis center), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (shelter), rumah singgah, atau bentuk lainnya. Di NTT telah terdapat 16 P2TP2A di Kabupaten/Kota dan 1 di tingkat provinsi;
- b. Kelompok Kerja Tetap (Pokjatatap) Penurunan Buta Aksara Perempuan (PBAP). Kelompok Kerja PBAP adalah suatu kelompok kerja dalam suatu wilayah yang mengupayakan solusi penyelesaian terhadap permasalahan perempuan buta aksara. Jumlah Pokjatatap PBAP sebanyak 3.890 kelompok, terbanyak berada di Kabupaten Kupang, TTU dan Ende. Sedangkan yang belum terbentuk di 5 kabupaten yaitu: Kabupaten Malaka, Flores Timur, Nagekeo, Sumba Barat dan Sumba Tengah.
- c. Ekonomi: Koperasi Perempuan, Kelompok Tani Perempuan dan KUB Nelayan Perempuan. Kelompok ekonomi perempuan menjadi fokus dalam pemberdayaan dan akan terus dikembangkan. Data yang disajikan dalam tabel berikut: Koperasi perempuan sebanyak 164 unit, kelompok tani perempuan sebanyak 458 unit dan KUB nelayan perempuan sebanyak 80 unit. Pemberdayaan kelompok-kelompok ini melalui penguatan kapasitas usaha yang mencakup akses pelatihan, permodalan, sarana dan prasarana produksi, hingga pemasaran. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan meningkatkan lapangan kerja bagi perempuan.

f

Tabel 2.3
Jumlah Kelembagaan Sosial dan Ekonomi Perempuan se Nusa Tenggara Timur
Tahun 2015

No.	Kab/Kota	PBAP	P2TP2A	Koperasi Perempuan	Kelompok Tani Perempuan	KUB Nelayan Perempuan
1	Kota Kupang	311	1	28	16	15
2	Kab. Kupang	670		15	29	8
3	TTS	149	1	6	9	5
4	TTU	625	1	5	-	3
5	Belu	133	1	20	11	6
6	Malaka	-		9	1	N/A
7	Alor	148	1	9	1	12
8	Lembata	280	1	6	5	N/A
9	Flores Timur	-	1	16	7	21
10	Sikka	121	1	9	45	N/A
11	Ende	564	1	11	84	N/A
12	Nagekeo		1	-	4	N/A
13	Ngada	23	1	8	12	10
14	Manggarai Timur	77	1	-	41	N/A
15	Manggarai	244	1	2	74	N/A
16	Manggarai Barat	88	1	2	24	N/A
17	Sumba Barat Daya	130		-	2	N/A
18	Sumba Barat			1	2	N/A
19	Sumba Tengah			-	5	N/A
20	Sumba Timur	77	1	5	74	N/A
21	Sabu Raijua	98		2	1	N/A
22	Rote Ndao	152	1	10	11	N/A
	Jumlah	3890	16	164	458	80

Sumber : Dinas P&K, Dinas Koperasi & UMKM, Dinas Pertanian & Perkebunan, Dinas Perikanan & Kelautan NTT

D. TARGET PEMBANGUNAN POLITIK PEREMPUAN NTT

Anggota DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2014-2019 berjumlah 715 orang anggota, yang terdiri dari anggota laki-laki sebanyak 615 orang (91,04%) dan anggota perempuan sebanyak 64 orang (8,95%). Hasil ini sedikit lebih baik jika di bandingkan dengan anggota DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2009-2014 berjumlah 679 orang anggota, yang terdiri dari anggota laki-laki sebanyak 627 orang (92,34%) dan anggota perempuan sebanyak 52 orang (7,65%), selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

f

Tabel 2.4
Data Anggota DPRD Provinsi dan Kab/Kota Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2009-2014 & 2014-2019

No.	Prov/Kab/Kota	Anggota DPRD Provinsi & Kab/Kota					
		2009-2014			2014-2019		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	Provinsi NTT	52	4	56	59	6	65
2	Kota Kupang	29	1	30	34	6	40
3	Kab. Kupang	31	4	35	31	4	35
4	TTS	33	6	39	32	8	40
5	TTU	26	4	30	27	3	30
6	Belu	28	7	35	26	4	30
7	Malaka	0	0	0	19	6	25
8	Alor	24	1	25	29	1	30
9	Lembata	22	3	25	25	0	25
10	Flores Timur	29	1	30	30	0	30
11	Sikka	28	2	30	33	2	35
12	Ende	28	2	30	29	1	30
13	Nagekeo	25	0	25	25	0	25
14	Ngada	27	3	30	20	5	25
15	Manggarai Timur	29	1	30	29	1	30
16	Manggarai	37	3	40	31	4	35
17	Manggarai Barat	30	0	30	29	1	30
18	Sumba Barat Daya	27	2	29	35	0	35
19	Sumba Barat	34	1	35	21	4	25
20	Sumba Tengah	19	1	20	20	0	20
21	Sumba Timur	29	1	30	28	2	30
22	Sabu Raijua	20	0	20	18	2	20
23	Rote Ndao	20	5	25	21	4	25
	Jumlah	627	52	679	651	64	715

Sumber: KPUD NTT

Hasil pemilihan anggota DPRD Provinsi & Kabupaten/kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2014-2019, berdasarkan kategori presentase DPRD Provinsi NTT sebanyak 9,23%, yang termasuk dalam kategori *rendah sekali*. Sedangkan untuk tingkat DPRD Kabupaten/Kota terdapat 11 Kabupaten (50%) yang masuk dalam kategori *rendah sekali* diantaranya Kabupaten Lembata, Flores Timur, Nagekeo, Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah tidak memiliki perwakilan di DPRD. Di kategori presentase *rendah* terdapat 8 Kabupaten/Kota (36%) dan kategori *sedang* terdapat 3 kabupaten (14%). Sedangkan untuk kategori *tinggi* belum ada kabupaten/kota dan provinsi yang belum dicapai.

Tabel 2.5
Representase Perempuan dalam DPRD Provinsi dan kabupaten/kota
se NTT tahun 2014-2019

Kategori Presentase	DPRD Provinsi NTT	DPRD Kabupaten/Kota (n:22)	Kab/Kota
Rendah Sekali (0-9 %)	9,23 %	11 (50%)	Sumba Timur (6,67%), Sikka (5,71%), Alor (3,33%), Ende (3,33%), Manggarai Timur (3,33%), Manggarai Barat (3,33%),

Kategori Presentase	DPRD Provinsi NTT	DPRD Kabupaten/Kota (n:22)	Kab/Kota
			Lembata (0%), Flores Timur (0%), , Nagekeo (0%), SBD (0%), Sumba Tengah (0%)
Rendah (10-19%)		8 (36%)	Sumba Barat (16%), Rote Ndao (16%), Kota Kupang (15%), Belu (13,33%), Kab. Kupang (11,43%), Manggarai (11,43%), TTU (10%), Sabu Raijua (10%)
Sedang (20-29%)		3 (14%)	Malaka (24%), TTS (20%), Ngada (20%)
Tinggi (>30%)		0 (0%)	-

Sumber: Data Olahan DP3A NTT

Dengan melihat kondisi keterpilihan perempuan sebagai anggota legislatif di Provinsi dan kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur, maka dengan adanya berbagai regulasi terkait prosentase perempuan dalam lembaga legislatif, maka perlu ditetapkan target pembangunan politik perempuan dengan tujuan meningkatkan prosentase keterpilihan perempuan dalam pemilu tahun 2019-2024 dan tahun 2030 sesuai dengan target Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk meningkatkan *gender equality* menuju Planet 50:50, keterwakilan setengah di kursi legislatif di masa mendatang. Berikut target pembangunan politik Perempuan di Provinsi Nusa Tenggara Timur:

Tabel 2.4
Target Kursi DPRD Perempuan di Provinsi dan Kab/Kota se NTT
Tahun 2019-2024 & 2030

No.	Prov/Kab/Kota	Target Kursi Aleg DPRD Perempuan 2019-2024				Target Kursi Aleg Planet 50:50 Tahun 2030 (Gender Equality)
		Jumlah Kecamatan	Perempuan Champion dalam PPIBBM	Jumlah Kursi DPRD	Target Kursi Aleg DPRD (30%)	
1	Provinsi NTT	0	0	65	20	33
2	Kota Kupang	6	6	40	12	20
3	Kab. Kupang	24	24	35	11	18
4	TTS	32	32	40	12	20
5	TTU	24	24	30	9	15
6	Belu	12	12	30	9	15
7	Malaka	12	12	25	8	13
8	Alor	17	17	30	9	15
9	Lembata	9	9	25	8	13
10	Flores Timur	19	19	30	9	15
11	Sikka	21	21	35	11	18
12	Ende	21	21	30	9	15
13	Nagekeo	7	7	25	8	13
14	Ngada	12	12	25	8	13
15	Manggarai Timur	9	9	30	9	15

No.	Prov/Kab/Kota	Target Kursi Aleg DPRD Perempuan 2019-2024				Target Kursi Aleg Planet 50:50 Tahun 2030 (Gender Equality)
		Jumlah Kecamatan	Perempuan Champion dalam PPIBBM	Jumlah Kursi DPRD	Target Kursi Aleg DPRD (30%)	
16	Manggarai	11	11	35	11	18
17	Manggarai Barat	10	10	30	9	15
18	Sumba Barat Daya	11	11	35	11	18
19	Sumba Barat	6	6	25	8	13
20	Sumba Tengah	5	5	20	6	10
21	Sumba Timur	22	22	30	9	15
22	Sabu Raijua	6	6	20	6	10
23	Rote Ndao	10	10	25	8	13
	Jumlah	306	306	715	215	358

Sumber: Data Olahan DP3A NTT

Kondisi di atas dapat tercapai bilamana perempuan diberikan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan politik dan pengambilan keputusan. Dimulai dari partisipasi ditingkatan terbawah hingga ke f jenjang lebih tinggi.

BAB III PERENCANAAN

A. ARAH PEMBANGUNAN POLITIK DI DAERAH MELALUI PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN POLITIK INA BO'I NTT BERBASIS MASYARAKAT

Pokok-Pokok Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi NTT sebagaimana yang tergambar dalam Grand Design Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2025. Salah satunya adalah Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, peran dan kedudukan perempuan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan di NTT dengan kegiatan pokok yang dilakukan antara lain: 1) Peningkatan upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan; 2) Peningkatan pendidikan politik praktis bagi perempuan; 3) Peningkatan kualitas hidup perempuan melalui aksi afirmasi, terutama di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, dan politik; 4) Peningkatan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya; 5) Pengembangan dan penyempurnaan perangkat hukum dan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang pembangunan di NTT; 6) Peningkatan kelembagaan yang menangani perempuan dan anak; dan 7) Pelaksanaan KIE peningkatan kualitas hidup perempuan di NTT.

Pusat Pembelajaran Politik Ina Bo'I NTT Berbasis Masyarakat adalah salah satu bentuk implementasi kegiatan peningkatan pendidikan politik praktis bagi perempuan, yang juga berkorelasi aktif dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Dalam mencapai sasaran arah kebijakan, tujuan dan strategi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT Tahun 2017-2025, yang telah ditetapkan. Sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Arah kebijakan, Tujuan dan Strategi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT Tahun 2017-2025

Misi 2: Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan NTT	
Tujuan	
a. meningkatkan jumlah dan peran perempuan di birokrasi dan politik; dan b. meningkatkan peran kelembagaan perempuan dan anak di bidang pembangunan.	
Strategi	
Aturan	a. mendukung implementasi kuota 30% perempuan di bidang legislatif; b. memfasilitasi kebijakan dan keputusan Gubernur dalam mengakomodir perempuan yang memiliki kompetensi dalam memegang jabatan eksekutif; dan

	c. rendahnya partisipasi perempuan dalam pencalonan kepala daerah
Kelembagaan	a. meningkatkan kelembagaan perempuan dan anak berperan aktif dalam pembangunan; b. membangun akses ke media; dan c. memperkuat jaringan.
Sumber Daya Manusia	Meningkatkan <i>capacity building</i> bagi perempuan dalam pelatihan dan pendidikan politik


Sumber: Grand Design Pembangunan PPPA Provinsi NTT Tahun 2017-2025

Permasalahan dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak telah dipetakan oleh pemerintah pusat, sehingga melahirkan program unggulan Kementrian PPPA yang diberi nama *Three Ends* yang meliputi (1) *End Violence Against Women and Children* (akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak); (2) *End Human Trafficking* (akhiri perdagangan manusia); dan (3) *End Barriers To Economic Justice* (akhiri kesenjangan ekonomi). Namun tak lupa bahwa peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan juga sangatlah penting. *Three Ends* dalam kedudukan akan lebih mudah jika dorong oleh partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, yang diharapkan dapat menjadi arah bagi Kementerian PP dan PA dan para pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah dalam melaksanakan urusan PP dan PA.

Hal di atas perlu juga ditindaklanjuti dengan pemetaan dan penentuan program unggulan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan Kelembagaan, Perencanaan, dan Penganggaran di daerah. Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang menjadi perhatian di semua negara, akan pula menjadi prioritas di Indonesia. Kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam berbagai bentuk, termasuk perdagangan orang juga menjadi bagian utama dari indikator SDGs, dimana semua negara telah bersepakat untuk menanganinya Arah pengembangan politik dimaksudkan untuk mengurangi dan menekan berbagai faktor kesenjangan yang terjadi melalui peran perempuan dalam semua lini pengambilan keputusan di tingkat lokal sehingga faktor kesenjangan dalam akses, partisipasi , kontrol dan manfaat di dalam masyarakat dapat kenali dengan pendekatan politis melalui perencanaan dan penganggaran yang lebih baik.

f

Gambar 3.1
Peran Perempuan Potensial melalui Penerapan Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat dalam Pembangunan



Selain strategi pembangunan politik perempuan, juga diperlukan strategi pembangunan program, yang menjamin bahwa program ini dapat terlaksana dengan baik dengan menerapkan 3 strategi pokok pembangunan program yaitu kemitraan, sinergitas dan keberlanjutan.

a. Strategi Kemitraan

Pembangunan bidang politik, bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga menjadi tanggung jawab berbagai pihak. Dengan demikian diperlukan kemitraan untuk mendapatkan daya ungkit lebih besar dalam pencapaian target pembangunan di bidang politik. Komponen masyarakat, pemerintah, swasta dan masyarakat luar negeri memiliki perencanaan dalam pembangunan perempuan, sehingga dengan kemitraan maka akan dibangun jejaring kerjasama pembangunan khususnya pembangunan politik perempuan sehingga tercipta perempuan generasi baru dalam politik.

b. Strategi Sinergitas

Berbagai program pembangunan di berbagai sektor juga memiliki target pembangunan pada penerima manfaat pembangunan, dengan sasaran pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, maka sinergitas program sangat dibutuhkan dalam rangka koordinasi penerima manfaat pembangunan.

c. Strategi Keberlanjutan

Program yang dikembangkan merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dari berbagai program pembangunan perempuan yang telah dicanangkan dan dilaksanakan pada masa-masa sebelumnya. Melalui proses pengkajian dan evaluasi yang akurat, dipetik hikmah dan pengalaman untuk menata program-program pembangunan perempuan terutama di bidang politik, selanjutnya program ini tetap menjadi suatu jalinan yang bermanfaat bagi rakyat. Pembangunan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi

kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

B. KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN POTENSIAL DALAM PUSAT PEMBELAJARAN POLITIK INA BO'I NTT BERBASIS MASYARAKAT

Kegiatan dalam *Pusat Pembelajaran Politik Ina Bo'I NTT Berbasis Masyarakat* untuk mendorong keterlibatan aktif perempuan potensial dalam segala aktifitas pengambilan keputusan dari level pemerintahan terendah hingga ke tingkat Pemerintahan Desa, Kelurahan, Kecamatan hingga Kabupaten, Kota dan Provinsi. Kegiatan pemberdayaan perempuan meliputi:

1. Bidang Kesehatan

Isu yang terkait di bidang kesehatan yang menjadi perhatian adalah:

- a. meningkatkan umur harapan hidup perempuan;
- b. menurunkan angka kematian ibu melahirkan;
- c. menurunkan angka kematian bayi;
- d. meningkatkan kunjungan ibu hamil ke posyandu dan puskesmas;
- e. meningkatkan imunisasi dan pemenuhan vitamin kepada ibu hamil;
- f. meningkatkan imunisasi kepada anak;
- g. meningkatkan asupan gizi bayi;
- h. mengkampanyekan ASI Eksklusif;
- i. mengkampanyekan kepemilikan akte kelahiran;
- j. meningkatkan cakupan pertolongan persalinan;
- k. meningkatkan rumah tangga memiliki akses air bersih dan sanitasi yang baik;
- l. mensosialisasikan dan advokasi bahaya HIV/AIDS;
- m. meningkatkan pengetahuan Keluarga Berencana; dan
- n. mensosialisasikan bahaya NAPZA.

2. Bidang Pendidikan:

Isu yang terkait di bidang pendidikan yang menjadi perhatian adalah:

- a. meningkatkan angka melek huruf perempuan;
- b. meningkatkan akses perempuan terhadap informasi dan teknologi;
- c. meningkatkan partisipasi PAUD;
- d. meningkatkan APK dan APM di jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA;
- e. menurunkan angka buta aksara usia sekolah; dan
- f. menurunkan angka putus sekolah di jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA;

3. Bidang Ekonomi:

Isu yang terkait di bidang ekonomi yang menjadi perhatian adalah:

- a. meningkatkan ekonomi kepala rumah tangga perempuan (Pekka);
- b. penguatan sasaran pembangunan pada Rumah Tangga Miskin dengan Kepala RT Perempuan (RTM-P);
- c. penguatan pada Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (BK-TKI)
- d. membentuk koperasi perempuan;
- e. membentuk kelompok tani perempuan;
- f. membentuk KUB nelayan perempuan;
- g. meningkatkan akses perempuan terhadap sumber modal;


4. Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan:

Isu yang terkait di bidang pengambilan keputusan yang menjadi perhatian adalah:

- a. meningkatkan partisipasi perempuan dalam lembaga pengambilan keputusan dimulai dari RT, RW, Kepala Desa dan BPD (contoh musrenbangdes dan musrenbangkel); dan
- b. meningkatkan Partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif di DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi.

5. Bidang Hukum dan Sosial Budaya

Isu yang terkait di bidang hukum dan sosial budaya yang menjadi perhatian adalah:

- a. menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. mencegah terjadinya TPPO;
- c. menurunkan jumlah anak penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan peran Lansia dalam kehidupan sosial kemasyarakatan;
- e. meningkatkan peran disabilitas dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan;
- f. meningkatkan pengetahuan masyarakat tanggap bencana berprespektif gender;
- g. meningkatkan literasi media berwawasan gender;
- h. meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap lingkungan hidup.
- i. meningkatkan kesempatan bagi perempuan untuk berperan menjadi *peacemaker* (penjaga perdamaian);
- j. mendorong terbentuknya Forum Anak dari tingkat desa kelurahan hingga kecamatan;
- k. mendorong pembangunan layanan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak; dan
-  l. mendorong pembentukan desa/kelurahan menuju desa/kelurahan layak anak.

C. SASARAN STRATEGIS PENYELENGGARAAN PUSAT PEMBELAJARAN POLITIK INA BO'I NTT BERBASIS MASYARAKAT

Berdasarkan regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tersebut di Pasal 243 ayat (3) dan (4) terkait dengan daftar bakal calon anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang dijelaskan pula pada pada Pasal 245 yang menyatakan bahwa daftar calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Sehingga menguatkan partisipasi perempuan dalam politik.

Ruang kontestasi perempuan dalam pembangunan juga sudah di mulai dari tingkat RT dan RW, demikian juga dengan lembaga penyelenggara Pemerintah Desa dan pengambilan keputusan di desa yaitu Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemilihan/penetapan anggota BPD dipilih di Desa dengan pertimbangan-pertimbangan dan persetujuan hasil musyawarah diantaranya luas wilayah, keterwakilan perempuan minimal 30% dari jumlah anggota BPD, jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menerangkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan konkuren sebagai pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan urusan di maksud ini dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Adapun pembagian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan Sub Urusan Kualitas Hidup Perempuan yaitu:

a. Pemerintah Pusat:

- a) Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat nasional;
- b) Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat nasional;
- c) Standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.

b. Pemerintah Daerah Provinsi

- a) Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi;

- b) Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
- c) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah provinsi;
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten/kota;
 - b) Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota;
 - c) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.

Politik menjadi domain penting dalam perencanaan dan penganggaran, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD, bahwa Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan: teknokratis, partisipatif, politis dan atas-bawah dan bawah-atas. Sehingga tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah dan bawah-atas.

Demikian juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah bahwa Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Sehingga perempuan perlu mendedikasikan diri untuk mampu menjadi pengambilan keputusan di dalam masyarakat guna membawa pembaharuan sehingga perempuan dapat mandiri dan berkualitas dengan menjadi *agent of change*.

Sasaran strategis ini juga didukung dengan keefektifan pelaksanaan *Pusat Pembelajaran Politik Ina Bo'I NTT Berbasis Masyarakat* dengan berbagai sumber pembiayaan pemerintah baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/Kota. Pembangunan *Pusat Pembelajaran Politik Ina Bo'I NTT Berbasis Masyarakat* untuk dapat mencapai hasil yang optimal harus didukung perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang berkualitas. DP3A Provinsi bekerjasama dengan DP3A kabupaten/Kota mendesain perencanaan kegiatan terpadu sehingga masuk dalam perencanaan dan

penganggaran pada unit kerja masing-masing sehingga koordinasi dan keberlanjutan program dapat terlaksana dengan baik. Salah satu dukungan bagi program ini adalah sinergi pengelolaan dana dalam implementasi kerja pengambilan keputusan di desa, yaitu pemanfaatan dana desa, yang merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

D. INDIKATOR CAPAIAN PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN POLITIK INA BO'I NTT BERBASIS MASYARAKAT

Indikator capaian yang diharapkan dari terbentuknya *Pusat Pembelajaran Politik Ina Bo'I NTT Berbasis Masyarakat* yaitu:

Tabel 3.2
Indikator Capaian dalam Lembaga Pengambilan Keputusan, Forum Pengambilan Keputusan dan Lembaga Legislatif DPRD

Indikator Capaian	Target 2019	Target 2019-2024	Target 2030
Kedudukan dalam lembaga Pengambilan Keputusan			
Keterpilihan RT Perempuan	10%	15%	50%
Keterpilihan RW perempuan	10%	15%	50%
Keterpilihan Kepala Desa Perempuan	30%	30%	50%
Keterpilihan Anggota BPD/Forum Kelurahan perempuan	30%	30%	50%
Forum Pengambilan Keputusan			
Keikutsertaan Perempuan dalam Musrenbang Desa dan Dusun	30%	30%	50%
Keikutsertaan Perempuan dalam Musrenbang Kecamatan	30%	30%	50%
Keikutsertaan Perempuan dalam Musrenbang Kabupaten	30%	30%	50%
Keikutsertaan Perempuan dalam Musrenbang Provinsi	30%	30%	50%
Lembaga Legislatif DPRD			
Keterwakilan Perempuan dalam DPRD Kabupaten/Kota	30%	30%	50%
Keterwakilan Perempuan dalam DPRD Provinsi	30%	30%	50%

Sumber: Data Olahan DP3A NTT

Dengan indikator capaian tersebut, maka dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan maka dengan sendirinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pelayanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial dasar yang diharapkan akan terjadinya peningkatan seiring dengan meningkatkan pengelolaan sumber daya desa dan pemerintah kabupaten/kota secara lebih optimal.

- c) Sekretariat Pokja Provinsi berfungsi sebagai pelaksana:
- a. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian administrasi dan pelaporan yang berkedudukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT;
 - b. Tugas sekretariat pokja yaitu:
 1. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan laporan pertanggungjawaban keuangan bagi perempuan potensial, menyiapkan materi rapat-rapat pokja dan lain-lain;
 2. menyusun standar pedoman/modul bahan pembelajaran (tools) yang akan digunakan dalam Pusat Pembelajaran *Politik Ina Bo'I NTT Berbasis Masyarakat*;
 3. Penguatan jejaring kelembagaan di tingkat provinsi dan kabupaten;
 - c. Untuk memudahkan koordinasi lapangan, maka ditetapkan Koordinator Provinsi yang dilaksanakan dengan mengoptimalkan fungsi yang ada pada DP3A Provinsi NTT.
- d) Kelompok Kerja Kabupaten/Kota
- | | |
|-------------|---|
| Ketua Pokja | : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota atau dengan sebutan lainnya |
| Sekretaris | : Kepala Bidang PKHP&K Kabupaten/Kota atau dengan sebutan lainnya |
| Anggota | : a. PKK Kab/Kota;
b. DWP Kab/Kota;
c. NGO/LSM yang peduli perempuan di Kabupaten/Kota;
d. Pusat Penelitian Gender di Kabupaten/Kota; dan
e. BKOW Kabupaten/Kota. |
- e) Sekretariat Pokja Kabupaten berfungsi sebagai:
- a. Mendukung *Pusat Pembelajaran Politik Ina Bo'I NTT Berbasis Masyarakat* diatur sesuai kebutuhan Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. Untuk memudahkan koordinasi lapangan, maka ditetapkan Koordinator Kabupaten/Kota dengan memanfaatkan fungsi struktural yang ada pada DP3A Kabupaten/Kota.

B. PEMANGKU KEPENTINGAN

Pusat Pembelajaran Politik Ina Bo'I NTT Berbasis Masyarakat untuk dapat mencapai hasil yang optimal harus didukung perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang berkualitas. Untuk mewujudkan kebutuhan tersebut maka harus didukung peran yang optimal dari pemangku kepentingan pembangunan sebagai berikut :

BAB IV

PENYELENGGARAAN

A. KELOMPOK KERJA (POKJA) PUSAT PEMBELAJARAN POLITIK INA BO'I NTT BERBASIS MASYARAKAT

Untuk menjamin pembangunan *Pusat Pembelajaran Politik Ina Bo'I NTT Berbasis Masyarakat* dapat mencapai tujuan dan sasaran secara optimal, maka dibentuklah Tim Pengarah dan Pelaksanan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan komposisi sebagai berikut:

a) Tim Pengarah dan Pelaksana:

- | | | |
|------------|---|---|
| Pengarah | : | a. Gubernur Nusa Tenggara Timur |
| | : | b. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur |
| | : | c. Sekretaris Daerah Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| Ketua | : | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretarias Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| Sekretaris | : | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT |
| Anggota | : | a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT; |
| | | b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT; |
| | | c. Kepala Bappeda Provinsi NTT; |
| | | d. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT; |
| | | e. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT; |
| | | f. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT; |
| | | g. Ketua TP PKK Provinsi NTT; |
| | | h. Ketua DWP Provinsi NTT. |

b) Kelompok Kerja Provinsi

- | | | |
|------------|---|---|
| Ketua | : | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT |
| Sekretaris | : | Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga (PKHP&K) pada Dinas P3A NTT |
| Anggota | : | a. OPD terkait; |
| | | b. TP PKK Provinsi NTT; |
| | | c. DWP Provinsi NTT; |
| | | d. Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi NTT; |
| | | e. Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) Provinsi NTT; |
| | | f. Pusat Penelitian Gender Universitas; |
| | | g. NGO/LSM yang peduli perempuan; dan |
| | | h. BKOW Provinsi NTT. |

a. Tingkat Provinsi

- a) DP3A Provinsi bekerjasama dengan DP3A kabupaten/Kota mendesain perencanaan kegiatan terpadu yang responsif gender sehingga masuk dalam perencanaan dan penganggaran pada unit kerja masing-masing;
- b) DP3A Provinsi menyiapkan pelaksanaan kegiatan pelatihan bagi perempuan potensial terpilih dari kabupaten/kota dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pengambilan keputusan;
- c) DP3A Provinsi membangun kerjasama yang efektif dalam sinkronisasi dan sinergitas program dengan SKPD lainnya terkait dengan pemberdayaan perempuan dan masyarakat di desa.

b. Tingkat Kabupaten/Kota

- a) Melalui DP3A Kabupaten/Kota dilaksanakan langkah-langkah teknis persiapan operasional baik di tingkat pemerintahan kabupaten/kota hingga pemerintahan kecamatan;
- b) Untuk meningkatkan sinergi pembangunan di Kabupaten/Kota, maka setiap langkah operasional yang dilaksanakan akan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah lainnya terkait dengan pemberdayaan perempuan dan masyarakat di desa.

C. MEKANISME SELEKSI PEREMPUAN POTENSIAL (*CHAMPION*) DI TINGKAT KECAMATAN

Mekanisme seleksi perempuan potensial (*champion*) dilaksanakan secara objektif sesuai dengan arah pembangunan *Pusat Pembelajaran Politik Ina Bo'I NTT Berbasis Masyarakat*, dengan memperhatikan kaidah perekrutan sebagai berikut:

- a. Usulan nama perempuan potensial (*champion*) sebanyak 3 (tiga) orang dari setiap kecamatan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan keputusan Kepala DP3A Kabupaten/Kota sesuai kriteria yang telah ditetapkan;
- b. DP3A provinsi dibantu tim teknis provinsi melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota untuk mendiskusikan nama-nama usulan perempuan potensial (*champion*) yang telah diidentifikasi untuk mendapatkan masukan dalam rangka proses lebih lanjut dengan menetapkan 1 (satu) orang prioritas dan 2 (dua) sebagai cadangan;
- c. Nama-nama perempuan potensial (*champion*) yang telah disepakati bersama antara kabupaten/kota dengan provinsi akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- d. Nama-nama perempuan potensial (*champion*) yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur selanjutnya akan dibekali dalam

pelatihan di provinsi dan selanjutnya dikembalikan ke pemerintah kabupaten/kota;

- e. Pemerintah kabupaten/kota untuk selanjutnya melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan untuk mempersiapkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan oleh perempuan potensial (*champion*).

Adapun yang dimaksud kriteria Perempuan Potensial (*Champion*) yang ditetapkan adalah:

- a. Perempuan yang sehat jasmani dan rohani (kondisi jasmani fisik tidak berlaku pada perempuan penyandang disabilitas);
- b. Perempuan yang berdomisili di kecamatan yang berusia 18-56 tahun;
- c. Perempuan dengan tingkat pendidikan minimal SMA atau sederajat;
- d. Perempuan yang aktif dalam organisasi sosial kemasyarakatan dan/atau organisasi politik dengan pengalaman minimal 2 tahun;
- e. Perempuan yang mendapatkan rekomendasi dari pengurus ormas perempuan dan partai politik di kabupaten/kota;
- f. Perempuan yang mendapatkan rekomendasi dari pengurus organisasi keagamaan dan adat di kabupaten/kota; dan
- g. Perempuan yang punya potensi yang bisa mengerakan masyarakat secara mandiri di lingkungannya masing-masing.

Perempuan potensial hasil seleksi di harapkan dapat mewujudkan ruh dari *Pusat Pembelajaran Politik Ina Bo'i NTT Berbasis Masyarakat* yaitu:

- a. dapat mewujudkan kesadaran perempuan akan hak asasi manusia, hak asasi perempuan dan hak anak;
- b. dapat mewujudkan perempuan yang sadar akan konsep gender dan konsep keadilan gender;
- c. dapat mewujudkan perempuan yang sadar akan kepemimpinan dan kepemimpinan perempuan;
- d. dapat mewujudkan perempuan yang sadar akan pemahaman konsep dan partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan.

D. KURIKULUM & KOMPETENSI PELATIHAN BAGI PEREMPUAN POTENSIAL/CHAMPION

Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat yang paling rendah sangatlah penting, sehingga keberadaan mereka dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan dengan mewakili, mengawal dan mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan, serta turut serta dalam proses pembangunan. Namun dalam praktiknya representasi politik perempuan di parlemen masih di bawah target kuota 30%.

f

Kurikulum akan disusun agar pelaksanaan lebih terarah, sistematis dan sinergi, serta berkelanjutan, serta berdasarkan kebutuhan lokal baik di tingkat Pemerintah Daerah maupun kabupaten/kota sehingga memberikan kesempatan bagi perempuan untuk duduk dalam setiap kedudukan dalam pengambilan keputusan, serta memberlakukan kebijakan yang responsif gender di setiap bidang.

Untuk mencapai tujuan pelatihan bagi perempuan potensial (*champion*) maka di syaratkan materi-materi yang tercakup dalam kurikulum, dibagi dalam empat kategori yaitu:

- a. Materi Dasar :
 - a. Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Perempuan dan Hak Asasi Anak serta Demokrasi
 - b. Pluralisme, anti fundamentalisme dan manajemen konflik
 - c. Konsep gender dan bentuk-bentuk ketimpangan gender
 - d. Gerakan perempuan, pemenuhan kebutuhan praktis dan strategis perempuan
 - e. Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
- b. Materi Inti :
 - a. Perempuan dan Kepemimpinan
 - b. Isu-isu Politik Lokal dan kekinian Indonesia
 - c. Pemilu dan Strategis Perempuan
 - d. Kesadaran Kritis dalam Pembangunan Gender
- c. Materi penunjang :
 - a. Wawasan dan Pemahaman tentang Korupsi
 - b. Pemahaman UU dan peraturan lainnya:
 - 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - 6. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW);
 - 7. Inpres 9 Tahun 2000 tentang PUG
 - 8. dll.
 - c. Pendampingan dan Advokasi kebijakan, dan
 - d. Advokasi Kelompok rentan marginal.

- d. Materi : Komunikasi Efektif, Kiat membangun kelompok, Pengembangan Skill Identifikasi kebutuhan belajar berdesain lokal, *public speaking*, ketrampilan dasar lainnya serta membangun Kemitraan, Kesetaraan dan Keadilan Gender.

Tujuan umum pelatihan bagi perempuan potensial atau *champion* terpilih adalah:

- a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perempuan (peserta didik) tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara;
- b. meningkatkan pemahaman peran serta perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan;
- c. meningkatkan pemahaman dan ketrampilan tentang kepemimpinan;
- d. meningkatkan kesadaran kritis peserta terhadap pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan gender.

Sedangkan tujuan khusus pelatihan bagi perempuan potensial atau *champion* terpilih adalah:

- a. meningkatkan pemahaman tentang hak asasi manusia, hak asasi perempuan dan hak asasi anak serta demokrasi;
- b. menumbuhkan kepekaan, kesadaran kritis dan komitmen dalam menegakkan keadilan gender;
- c. meningkatkan pemahaman tentang advokasi kebijakan;
- d. meningkatkan minat perempuan untuk berperan aktif dalam organisasi politik dan lembaga pembuatan dan pengambilan keputusan.

Kompetensi peserta yang diharapkan setelah mendapatkan pendidikan politik dan pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. memiliki pengetahuan dasar dan mampu menjelaskan pengertian hak asasi manusia, hak asasi perempuan, dan hak asasi anak, serta memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara;
- b. memiliki pemahaman dan mampu menjelaskan konsepsi gender, bentuk-bentuk ketimpangan gender, serta macam kebutuhan praktis dan strategis perempuan;
- c. memiliki pemahaman dan mampu menjelaskan sejarah perjuangan perempuan lokal dan nasional;
- d. memahami konsep Pengarusutamaan Gender (PUG), Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan penerapannya dalam pembangunan;
- e. memahami dan mampu menjelaskan tentang kepemimpinan dan pentingnya kepemimpinan perempuan;
- f. memahami dan mampu menjelaskan politik di Indonesia, perundangan-undangan dalam bidang politik dan pentingnya partisipasi perempuan dalam bidang politik, menjelaskan pemilu

£

di Indonesia dan kebijakan mengenai tindakan sementara 30% keterwakilan perempuan dalam bidang politik atau dilembaga pembuat dan pengambilan keputusan;

- g. mampu menjelaskan pengertian dan tujuan advokasi serta mampu mengambarkan langkah-langkah advokasi kebijakan;
- h. mampu terlibat aktif dalam forum-forum pengambilan keputusan di tingkat RT, RW hingga musrenbang desa, musrenbang kecamatan hingga musrenbang kabupaten/kota;
- i. memahami dan mampu menjelaskan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW).

f

BAB V

PENDANAAN

A. SUMBER PENDANAAN PEMERINTAH

Keefektifan pelaksanaan *Pusat Pembelajaran Politik Ina Bo'I NTT Berbasis Masyarakat* sangat ditentukan oleh dukungan sumber pembiayaan pemerintah baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/Kota. Pembangunan *Pusat Pembelajaran Politik Ina Bo'I NTT Berbasis Masyarakat* untuk dapat mencapai hasil yang optimal harus didukung perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang berkualitas. DP3A Provinsi bekerjasama dengan DP3A kabupaten/Kota mendesain perencanaan kegiatan terpadu sehingga masuk dalam perencanaan dan penganggaran pada unit kerja masing-masing sehingga koordinasi dan keberlanjutan program dapat terlaksana dengan baik.

Salah satu dukungan bagi program ini adalah dukungan dana dalam implementasi kerja pengambilan keputusan di desa, yaitu pemanfaatan dana desa, yang merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

B. SUMBER PENDANAAN LAINNYA

Sumber pembiayaan pembangunan lainnya untuk mendukung pencapaian target pembanguan daerah melalui *Pusat Pembelajaran Politik Ina Bo'I NTT Berbasis Masyarakat*. Sehubungan dengan itu dibutuhkan sinergitas program daerah dengan sumber pendanaan lainnya melalui dana hibah lembaga internasional, investasi swasta dan dana CSR.

Sinergi pengelolaan program daerah juga dilaksanakan dengan pembiayaan pembangunan hibah lembaga internasional. Sesuai dengan *Paris Declaration* dan *The Jakarta Commitment* bahwa program kemitraan lembaga internasional disesuaikan dengan kebijakan pembangunan Nasional dan Daerah. Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan dana hibah internasional, maka sejak awal perencanaan perlu diintegrasikan dengan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.


Dari sejumlah lembaga yang bekerja di Provinsi NTT memiliki elemen penting yang menjadi dasar informasi, antara lain: keluaran dari program, lokasi kegiatan dan besaran pembiayaan kegiatan. Penerima kegiatan dibagi dalam dua kategori yaitu aparatur pemerintah dan

f

masyarakat, bentuk hasil dari kegiatan antara lain penguatan kapasitas, penyediaan sarana dan prasarana, wadah sosialisasi berupa dokumen, poster dan video.

Keluaran program lembaga mitra disinergikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi NTT Tahun 2013-2018 yang meliputi 8 agenda prioritas pembangunan, yaitu:

- a. Pemantapan kualitas pendidikan yang relevan, efisiensi dan efektif yang dapat dijangkau oleh setiap masyarakat;
- b. Pembangunan kesehatan yang mengarah pada peningkatan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat;
- c. Pembangunan ekonomi terfokus pada pemberdayaan ekonomi rakyat dengan mengembangkan pelaku ekonomi yang mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal;
- d. Pembangunan infrastruktur yang memadai agar masyarakat dapat memiliki aksesibilitas untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak;
- e. Pembenahan sistem hukum (daerah) yang berkeadilan;
- f. Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan, kesejahteraan anak dan partisipasi pemuda dalam pembangunan;
- g. Mempercepat pembangunan kelautan dan perikanan;
- h. Agenda khusus yang meliputi penanggulangan kemiskinan, pembangunan daerah perbatasan, pembangunan daerah kepulauan dan pembangunan daerah rawan bencana.

Mitra yang berpotensi terlibat dalam program ini adalah sebagai berikut: Plan Indonesia, Child Fund, ACF, Care, Handicap, IMVF, Save The Children, VSO, VECO Indonesia, WETLAN DS Internasional, WVI,  FAO, UNICEF, ILO, WFP dan lain-lain.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. MONITORING

Monitoring dilakukan secara efektif dan efisien setiap 4 (empat) bulan dengan melibatkan unsur pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

B. EVALUASI

- Evaluasi penyelenggaraan *Pusat Pembelajaran Politik Ina Bo'I NTT Berbasis Masyarakat* Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan secara berkala oleh Pemerintah Kabupaten/kota yang dilaporkan ke pemerintah provinsi;
- Rapat evaluasi pelaksanaan *Pusat Pembelajaran Politik Ina Bo'I NTT Berbasis Masyarakat* dilakukan secara semesteran di tingkat provinsi. Salah satu Rapat Evaluasi dilaksanakan pada Rapat Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tingkat Provinsi setiap tahunnya.

C. PELAPORAN

Laporan penyelenggaraan *Pusat Pembelajaran Politik Ina Bo'I NTT Berbasis Masyarakat* berfungsi sebagai bahan untuk menilai efisiensi dan efektivitas terhadap capaian indikator. Oleh karena itu mekanisme penyelenggaraan ditentukan sebagai berikut:

- a. Perempuan Potensial (*Champion*) di setiap kecamatan menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati/Walikota melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten/Kota;
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan pelaksanaan keseluruhan program Perempuan Potensial (*Champion*) ke Pemerintahan Provinsi melalui Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak NTT melaporkan ke Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk dijadikan bahan pembinaan dan supervisi.

BAB VII

PENUTUP

Konsep pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak *Three Ends* yang meliputi (1) *End Violence Against Women and Children* (akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak); (2) *End Human Trafficking* (akhiri perdagangan manusia); dan (3) *End Barriers To Economic Justice* (akhiri kesenjangan ekonomi), yang diharapkan dapat menjadi arah bagi para pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah dalam melaksanakan urusan PP dan PA. Salah satunya adalah meningkatkan partisipasi perempuan di segala bidang pembangunan. Politik dan pengambilan keputusan adalah domain penting bagi pencapaian pemberdayaan dan perlindungan tersebut.

Dengan terbentuk *Pusat Pembelajaran Politik Ina Bo'I NTT Berbasis Masyarakat* sebagai inovasi dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menjadikan perempuan NTT mandiri dan berkualitas dengan menjadi *agent of change* melalui lembaga-lembaga pengambilan keputusan. Sasaran *Pusat Pembelajaran Politik Ina Bo'I NTT Berbasis Masyarakat* adalah 306 Perempuan Potensial di setiap Kecamatan yang dijadikan sebagai *champion* motivator, dengan lingkup sasaran tidak langsung adalah Kelompok Masyarakat: pemilih, perempuan, pemuda, marginal dan disabilitas serta komunitas pendukung berupa: lembaga adat, lembaga agama dan media. Sehingga tercipta ruang partisipasi perempuan dalam pembangunan baik untuk kepentingan politik, sosial, ekonomi dan budaya dan bersamaan dengan terbentuk wadah penyaluran aspirasi, advokasi dan pendampingan di *grass root*. Dengan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan mulai dari level terendah hingga ke jenjang lebih tinggi.

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ^


^ FRANS LEBU RAYA